



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR 539 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KARANGSEMBUNG KECAMATAN KARANGSEMBUNG  
KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Kuwu Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon Nomor 476/5.2/Kep.Kuwu/2023 tertanggal 30 Oktober 2023, maka dipandang perlu dilakukan perubahan personil pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karangsembung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan kebutuhan pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Se-Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Memperhatikan** :
1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Saudari **Assyifa Bana'ah** Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon tanggal 28 Oktober 2023.
  2. Berita Acara Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon Nomor 86/SEKPPS-ksb/X/2023 tanggal 28 Oktober 2023.
  3. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon Nomor 81/PPK/32.09.06/2023 tanggal 03 November 2023.
  4. Surat Keputusan Kuwu Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon Nomor 476/5.2/Kep.Kuwu/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN .....



**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA KARANGSEMBUNG KECAMATAN KARANGSEMBUNG KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Se-Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undang.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April 2024 dan apabila ada kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 08 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd  
**S O P I D I**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

  
**INTAN SUGIHARTINI**



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 539 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA KARANGSEMBUNG KECAMATAN KARANGSEMBUNG KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PERUBAHAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA KARANGSEMBUNG  
KECAMATAN KARANGSEMBUNG KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA	JABATAN
1	KARANGSEMBUNG	KARANGSEMBUNG	RATNO M. NUR	SEKRETARIS PPS
2	KARANGSEMBUNG	KARANGSEMBUNG	RUSWANDI	STAF TU DAN KEUANGAN
3	KARANGSEMBUNG	KARANGSEMBUNG	NITA JEANITA	STAF TEKNIS PENYELENGGARA

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 08 November 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON

KETUA,

Ttd

SOPIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



INTAN SUGIHARTINI